



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.WNP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**TERSIANA TAGA**, Tempat tanggal lahir Lohohede, 01 Mei 1968, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Palakahembi RT.19/ RW.06, Dusun Menggit Timbi, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut,.....**Penggugat**.

Bahwa Penggugat di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **UMBU TONGA,SH**. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Perdamaian No.- Waingapu Kel. Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK/PH.UT/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013;-----

## L A W A N

**TIGA KALE**, jenis kelamin Laki-laki,beralamat di Dusun Menggit Timbi, Desa Palakahembi, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, selanjutnya disebut,..... **Tergugat**;

Bahwa Tergugat di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **MATIUS K REMIJAWA,SH**. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumber Timbul Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

27/SK/Pdt/2013/PN.WNP. tertanggal 24 Juni 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2013, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 22 Mei 2013, dalam Register perkara Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.WNP., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (THERSIANA TAGA) dan MANGI KALE adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Kristen pada Gereja Kristen Sumba, Jemaat Menggit Timbi pada hari Minggu tanggal 09 Maret tahun 1997;-----
2. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan suaminya MANGI KALE tidak memiliki keturunan (anak) tetapi memiliki harta berupa tanah baik tanah pekarangan maupun tanah pertanian yang terdiri dari beberapa bidang yang terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2006 suami Penggugat yang bernama MANGI KALE meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan oleh MANGI KALE (almarhum) adalah tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yang terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;-----

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Re-Sidang tanah peninggalan MANGI KALE (almarhum) adalah

sebagai berikut: -----

## a. BIDANG I.

Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh oleh MANGI KALE (almarhum) dari orang tuanya seluas 20.000 M2 (*dua puluh ribu meter persegi*) yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Mape Dai.-----
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Tiga Kale. -----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Lulu Muka.-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara.-----

## b. BIDANG II.

Sebidang tanah pertanian yang diperoleh oleh MANGI KALE (almarhum) bersama istrinya (Penggugat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama MANGI KALE Nomor. 1.087, seluas 9.800 M2 (*Sembilan ribu delapan ratus meter persegi*) yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Raja Manui.-----
- Barat berbatasan dengan : Jalan.-----
- Selatan berbatasan dengan : Jalan. -----
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Djami Edi.-----

## c. BIDANG III.

Sebidang tanah pertanian yang diperoleh oleh MANGI KALE (almarhum) bersama istrinya (Penggugat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama MANGI KALE Nomor. 656, seluas 11.850 M2 (*Sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) yang terletak di RT. 19 /

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW: 06, Desa Pakkahembi, Kecamatan Pandawai, Kab.Sumba Timur,

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Wadu Djami dan Hepe Gai.-
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Hidu Djani.-----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Djara Kore.-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah negara/Laut.-----

Selanjutnya ke-3 bidang tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin (4) gugatan ini disebut **TANAH**

**SENGKETA**;-----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat (THERSIANA TAGA), TERGUGAT (TIGA KALE) telah menguasai dan memiliki TANAH SENGKETA sejak tahun 2012 baik secara fisik tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya maupun berupa surat sertifikat hak milik atas nama MANGI KALE (almarhum) suami Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Waingapu;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat secara tanpa hak menguasai dan memiliki TANAH SENGKETA tanpa persetujuan dan tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;-----
7. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet,banding maupun kasasi;---
8. Bahwa untuk menjamin TANAH SENGKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan diatas TANAH SENGKETA; -----
9. Bahwa agar Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat (THERSIANA TAGA) adalah istri dan satu-satunya ahli waris yang sah dari MANGI KALE (almarhum); -----
3. Menyatakan ke-3 bidang tanah (Tanah Sengketa) yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dibawah ini adalah SAH MILIK MANGI KALE (almarhum), yaitu: -----

## a. BIDANG I.

Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh oleh MANGI KALE (almarhum) dari orang tuanya seluas 20.000 M2 (*dua puluh ribu meter persegi*) yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Mape Dai.-----
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Tiga Kale. -----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Lulu Muka.-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara.-----

## b. BIDANG II.

Sebidang tanah pertanian berdasarkan sertifikat Hak Milik atas nama MANGI KALE Nomor. 1.087, seluas 9.800 M2 (*Sembilan ribu delapan ratus meter persegi*) yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanah berbatasan dengan: Tanah milik Raja Manui.-----

- Barat berbatasan dengan : Jalan.-----
- Selatan berbatasan dengan : Jalan. -----
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Djami Edi.-----

## c. *BIDANG III.*

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama MANGI KALE Nomor. 656, seluas 11.850 M2 (*Sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) yang terletak di RT. 19 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Wadu Djami dan Hepe Gai
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Hidu Djani.-----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Djara Kore. -----
- Utara berbatasan dengan : Tanah negara/Laut.-----

4. Menyatakan Tindakan Tergugat menguasai dan memiliki TANAH SENGKETA beserta surat tanda bukti hak atas nama MANGI KALE (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan dan menyerahkan TANAH SENGKETA dan surat-surat tanda bukti hak milik atas nama MANGI KALE (almarhum) kepada Penggugat; -----
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;-
7. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan iniucapkan sampai dilaksanakan;-----

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, tertanggal 31 Juli 2008 dan ketentuan *Pasal 154 R.Bg*, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama **NI LUH MADE K WARDANI,SH.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Hakim, tertanggal 30 Mei 2013, hal mana oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Juni 2013 bahwa **Mediasi Gagal**;-----

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. **Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena baik dalam posita maupun petitum tidak dicantumkan secara jelas nomor dan tahun terbitnya sertifikat serta nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) atas tanah bidang I, demikian pula tanah bidang II dan Bidang III hanya dicantumkan nomor sertifikatnya sedangkan nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) serta tahunnya tidak dicantumkan;-----

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak dicantumkan secara jelas baik nomor sertifikat dan tahun terbitnya sertifikat tersebut demikian pula dengan nomor dan tahun Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) maka mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi jika perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjeknya sebab masih ada pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yaitu MARTINUS MIRA MANGI yang sekarang ini sedang menguasai dan mengusakan tanah bidang I;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa tentang perkawinan antara Penggugat dengan Mangi Kale hanya dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu tidak beralasan hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Mangi Kale sebagai suami istri yang sah sebab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah terbitnya UU No 1 Tahun 1974;-----

2. Bahwa jika pengadilan berpendapat lain tentang perkawinan antara Penggugat dengan Mangi Kale, maka walaupun selama hidup bersama antara Penggugat dengan Mangi Kale tidak memiliki keturunan, tidak berarti bahwa Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah, sebab Penggugat dan Mangi Kale (almarhum) telah mengangkat anak atas nama MARTINUS MIRA MANGI, dimana pengangkatan tersebut dibuktikan dengan adanya AKTA BAPTIS Nomor 22/III.1.d.3/BPMJ MT/VI/2013, dimana dalam akta Baptis tersebut tercantum nama Penggugat dan Mangi Kale sebagai orangtua, oleh karena itu tidak beralasan hukum jika Penggugat mendalilkan atau mencantumkan dalam petitum sebagai satu-satunya ahliwaris yang sah dari Mangi Kale;-----

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang harta atas ketiga bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat bahwa bidang I diperoleh Mangi Kale (almarhum) dari orangtuanya adalah hal yang benar, namun tentang tanah bidang II dan bidang III didalilkan diperoleh oleh Mangi Kale (almarhum) bersama istrinya adalah suatu hal yang tidak benar sebab baik tanah bidang I maupun tanah bidang II dan bidang III adalah tanah peninggalan orangtua Mangi Kale (almarhum) dan atau tanah-tanah tersebut telah ada dan dikuasai oleh Mangi Kale sebelum kawin dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk memiliki dan mewarisi ketiga bidang tanah tersebut, sebab hak Penggugat hanyalah sebatas mengusahakan semasah hidupnya;-----

4. Bahwa Penggugat tidak lagi tetap berada dalam marga suaminya setelah meninggalnya suami Penggugat, dan atau Penggugat telah kembali ke marga asalnya, sehingga secara hukum adat Sabu, Penggugat tidak lagi berhak mengusahakan/mengolah ketiga bidang tanah tersebut, oleh karena adalah beralasan hukum jika Tergugat sebagai saudara kandung Mangi Kale (almarhum) menguasai dan mengolah ketiga bidang tanah tersebut;---

5. Bahwa karena Penggugat dan Mangi Kale (almarhum) telah mengangkat anak atas nama MARTINUS MIRA MANGI dimana pengangkatan tersebut sejak anak tersebut masih kecil/bayi dan dibaptis atas nama Penggugat dan Mangi Kale (almarhum), maka sekarang ini tanah tersebut berada dalam kekuasaan MARTINUS MIRA MANGI, dan ialah yang mendiami rumah peninggalan MANGI KALE (almarhum) setelah Penggugat kembali ke marganya;-----

6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat selebihnya dengan tegas Tergugat menolaknya sebab tidak berdasar hukum untuk diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka tindakan Tergugat menguasai dan mengamankan harta peninggalan MANGI KALE (almarhum) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum,

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan monor pada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

Menyatakan hukum gugatan Penggugat kabur dan kurang subjeknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa hukum Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan, pada tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu pula Tergugat melalui kuasanya secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa :-----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.1087 atas nama pemegang Hak yaitu MANGI KALE, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.656 atas nama pemegang Hak yaitu MANGI KALE, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Nikah Gereja atas nama Marthen Mangi kale dengan Thersiana Taga, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Marthen Mangi Kale, Nomor 012374/PDW/PLK/1995, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. Fotocopy Kartu Pendaftaran atas nama Thersiana Tai Taga, Nomor,

5311074307680001, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2004, Nomor 53.02.060.009.005-0959.7 atas nama mangi kale, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2011, Nomor 53.02.060.009.005-0107.0 atas nama mangi kale, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2012, Nomor 53.02.060.009.005-00350.0 atas nama mangi kale, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi. ADRIANUS LOBO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) bidang;
  - Bahwa luas tanah bidang 1 adalah 20.000 M2.
  - Bahwa tanah bidang 1 terletak di Desa Palakahembi Rt/Rw.020/2006.
- yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, : berbatasan dengan tanah milik Mape dai,

Barat, : berbatasan dengan tanah milik Tiga Kale,

Selatan, : berbatasan dengan tanah milik Lulu Muka,

Utara, : berbatasan dengan tanah Negara,

- Bahwa diatas tanah bidang 1, ada bangunan rumah, kuburan, tanaman pohon kelapa dan tuak;

- Bahwa rumah itu ditempati oleh anak angkat Pengugat dan Tergugat yaitu Martinus Mira Mangi;

- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;

- Bahwa tanah bidang II, terletak di Rt.020/Rw.06.Desa Palakahembi;

- Bahwa Luas tanah bidang II 9.800 M2;

- Bahwa tanah bidang II batas – batasnya adalah sebagai berikut :

Timur, : berbatasan dengan tanah milik R.Raja Manu,

Barat, : berbatasan dengan Jalan,

Selatan, : berbatasan dengan Jalan,

Utara, : berbatasan dengan tanah Djami Edi,

- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman duri dan pernah ditanami jagung;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh (Tiga Kale) Tergugat;

- Bahwa tanah bidang III, terletak di Rt.019/ Rw.06.Desa Palakahembi;

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 11.850 M2;

- Bahwa tanah bidang III batas – batasnya adalah sebagai berikut :

Timur, : berbatasan dengan tanah milik Wadu Djami dan Hepe

Dai;

Barat, : berbatasan dengan Hidu Djani;

Selatan, : berbatasan dengan Djara Kore;

Utara, : berbatasan dengan tanah Negara / Laut;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Mangi Kale;

- Bahwa tanah bidang II dan III dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah bidang III, adalah tanah perolehan bersama – sama

Penggugat dan Mangi Kale (Almarhum) suaminya semasa hidup;

- Bahwa tanah bidang I dan II didapatkan dari orang tua Almarhum Mangi Kale (suami Penggugat);
- Bahwa orang tua Mangi Kale bernama Kale Dia dan Kati Edo;
- Bahwa tanah bidang I, II dan III, semuanya dikuasai oleh Tiga Kale (Tergugat);
- Bahwa Tiga Kale (Tergugat) menguasai ke tiga bidang tanah tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya tidak dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat bernama Martinus Mira Mangi;
- Bahwa Martinus Mira Mangi saat ini tinggal dirumah diatas tanah sengketa bidang I (pertama);
- Bahwa setahu saksi anak angkat Penggugat dan Tergugat Martinus Mira Mangi sudah dibaptis;
- Bahwa pada saat dibaptis digereja saksi ikut menyaksikan secara langsung;
- Bahwa yang membaptis waktu itu adalah Pendeta Felipus Riwu;
- Bahwa Almarhum Mangi Kale (suami Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2006;

### 2. **Saksi. HERMANUS PADDU :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa saks tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa luas tanah bidang 1 adalah 20.000 M2.
- Bahwa tanah bidang 1 terletak di Desa Palakahembi Rt/Rw.020/2006. dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur, : berbatasan dengan tanah milik Mape dai,  
Barat, : berbatasan dengan tanah milik Tiga Kale,  
Selatan, : berbatasan dengan tanah milik Lulu Muka,  
Utara, : berbatasan dengan tanah Negara,

- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa tanah bidang II, terletak di Rt.020/Rw.06.Desa Palakahembi;
- Bahwa Luas tanah bidang II 9.800 M2;
- Bahwa tanah bidang II batas – batasnya adalah sebagai berikut :  
Timur, : berbatasan dengan tanah milik R.Raja Manu,  
Barat, : berbatasan dengan Jalan,  
Selatan, : berbatasan dengan Jalan,  
Utara, : berbatasan dengan tanah Djami Edi,
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman duri dan pernah ditanami jagung;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tiga Kale/Tergugat;
- Bahwa tanah bidang III, terletak di Rt.019/ Rw.06.Desa Palakahembi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 11.850 M2;
- Bahwa tanah bidang III batas – batasnya adalah sebagai berikut :  
Timur, : berbatasan dengan tanah milik Wadu Djami dan Hepe Dai;  
Barat, : berbatasan dengan Hidu Djani;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 9 : berbatasan dengan Djaru Kore;

Utara, : berbatasan dengan tanah Negara / Laut;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Mangi Kale;
- Bahwa tanah ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah bidang III, adalah tanah perolehan bersama antara Penggugat dan Mangi Kale (Almarhum) suaminya semasa hidup;
- Bahwa tanah bidang I dan II didapatkan dari orang tua Almarhum Mangi Kale (suami Penggugat);
- Bahwa orang tua Mangi Kale bernama Kale Dia dan Kati Edo;
- Bahwa Kale Dia dan Kati Edo, mempunyai 4 (empat) anak yaitu 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa kedua anak laki-laki Kale Dia dan Kati Edo adalah Mangi Kale dan Tiga Kale (Tergugat);
- Bahwa tanah bidang II dan III tersebut dikuasai oleh Tiga Kale (Tergugat);
- Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sejak 2012;
- Bahwa tanah dibidang I dikuasai oleh anak angkat Penggugat dan Tergugat yaitu Martinus Mira Mangi;
- Bahwa semenjak Almarhum Mangi Kale (suami Penggugat) meninggal dunia, maka Penggugat sudah dikeluarkan dari marga suaminya (turun marga);
- Bahwa menurut adat sabu Penggugat sudah turun marga sehingga kalau ada tanah warisan perolehan bersama , Penggugat masih berhak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Anda Bapris Gereja Kristen Sumba Jemaat Menggit Timbi atas nama Martinus Mira mangngi No.22 / III.1.d.3 / BPMJ MT/VI/2013, diberi tanda T-1.;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat melalui kuasanya, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1.Saksi. YOHANIS JATI LEO :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu orang tua Mangi Kale bernama Kale Dia dan Kati Edo;
- Bahwa Kale Dia dan Kati Edo mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Mangi Kale, Tiga Kale, Wati Kale, dan Marta Kale;
- Bahwa sejak tahun 1963, Kale Dia dan Kati Edo, tinggal di Minggit Timbi Rt.20/Rw.06, Desa Palakahembi, Kecamatan pandawai, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Kale Dia mempunyai 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut didapatkan Kale Dia dari tanah Negara;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa letak ketiga bidang tanah tersebut berada di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupten Sumba Timur;

- Bahwa Kale Dia dan Kati Edo sudah meninggal;
- Bahwa sebelum meninggal, Kale Dia menyerahkan ketiga bidang tanah tersebut kepada Mangi Kale;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut Mangi Kale belum menikah;
- Bahwa Mangi Kale menikah dengan Thersiana Taga (Penggugat ) pada tahun 1997;
- Bahwa dari perkawinan Mangi Kale dengan Thersiana Taga / Penggugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Mangi Kale mengangkat seorang anak bernama Martinus Mira Mangi;
- Bahwa setahu saksi ketiga bidang tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh anak angkat Penggugat yaitu Marthinus Mira Mangi;

### 2.Saksi. DJARA KORE.

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu orang tua Mangi Kale bernama Kale Dia dan Kati Edo;
- Bahwa Kale Dia dan Kati Edo mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Mangi Kale, Tiga Kale, Wati Kale, dan Marta Kale;
- Bahwa sejak tahun 1963, Kale Dia dan Kati Edo, tinggal di Minggit Timbi Rt.20/Rw.06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kale Dia mempunyai 3 (tiga) bidang tanah;

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut didapatkan Kale Dia dari tanah Negara;
- Bahwa letak ketiga bidang tanah tersebut berada di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupten Sumba Timur;

### 3. Saksi. HERMAN HUKA LAPPA.

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas – batas ketiga bidang tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa Bidang 1, terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatasan dengan : Tanah milik Mape Dai.-----
  - Barat berbatasan dengan : Tanah milik Tiga Kale. -----
  - Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Lulu Muka.-----
  - Utara berbatasan dengan : Tanah Negara.-----
- *Bahwa tanah sengketa BIDANG II. seluas 9.800 M2 (Sembilan ribuan delapan ratus meter persegi) terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :*
  - Timur berbatasan dengan :Tanah milik Raja Manui.-----
  - Barat berbatasan dengan : Jalan.-----
  - Selatan berbatasan dengan : Jalan. -----

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Utara berbatasan dengan : Tanah milik Djami Edi.-----

- Bahwa tanah sengketa **BIDANG III.** adalah Sebidang tanah pertanian seluas 11.850 M2 (*Sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) terletak di RT. 19 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatasan dengan : Tanah milik Wadu Djami dan Hepe Gai.-
  - Barat berbatasan dengan : Tanah milik Hidu Djani.-----
  - Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Djara Kore. ---
  - Utara berbatasan dengan : Tanah negara/Laut.-----
- Bahwa tanah bidang bidang 2 dan ke 3 dikuasai oleh Tiga Kale/Tergugat;
- Bahwa bidang 1 (pertama), setahu saksi dikuasai oleh Martinus Mira Mangi yang adalah anak angkat Mangi Kale dan Thersiana Taga (Penggugat);
- Bahwa Tiga Kale adalah saudara kandung Mangi Kale (suami Penggugat);
- Bahwa setahu saksi ketiga bidang tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh suami Penggugat Mangi Kale dari kedua orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Mangi Kale (suami Penggugat) sudah meninggal tahun 2006;

#### 4. Saksi. YULIANUS LOBO LEO.

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat terletak di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa luas dan batas – batas ketiga bidang tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan suaminya Mangi Kale tidak mempunyai anak;
- Bahwa salah satu bidang tanah sengketa yaitu tanah bidang 1 (pertama) yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dikuasai oleh Martinus Mira Mangi;
- Bahwa Martinus Mira Mangi adalah anak angkat Penggugat dan Mangi Kale (suami Pengugat);
- Bahwa Martinus Mira Mangi diangkat oleh Penggugat dan suaminya sejak masih bayi dan sudah dibaptis digereja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan kesimpulannya, para pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.





**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena baik dalam posita maupun petitum tidak dicantumkan secara jelas nomor dan tahun terbitnya sertifikat serta nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) atas tanah bidang I, demikian pula tanah bidang II dan Bidang III hanya dicantumkan nomor sertifikatnya sedangkan nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) serta tahunnya tidak dicantumkan;
2. Bahwa dengan tidak dicantumkan secara jelas baik nomor sertifikat dan tahun terbitnya sertifikat tersebut demikian pula dengan nomor dan tahun Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) maka mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi jika perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjeknya sebab masih ada pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yaitu MARTINUS MIRA MANGI yang sekarang ini sedang menguasai dan mengusakan tanah bidang I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Point 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena baik dalam posita maupun petitum tidak dicantumkan secara jelas nomor dan tahun terbitnya sertifikat serta nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) atas tanah bidang I, demikian pula tanah bidang II dan Bidang III hanya dicantumkan nomor sertifikatnya sedangkan nomor Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) serta tahunnya tidak dicantumkan, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pokok perkara yang baru bisa dibuktikan setelah pemeriksaan pokok perkara, maka oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 2 yaitu menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkan secara jelas baik nomor sertifikat dan tahun terbitnya sertifikat tersebut demikian pula dengan nomor dan tahun Surat Ukur/Gambar Setuasi (GS) mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi jika perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut bersifat mengikuti dari Eksepsi point 1 sedangkan Eksepsi poin 1 dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Eksepsi point 2 Tergugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang subjeknya sebab masih ada pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yaitu MARTINUS MIRA MANGI yang sekarang ini sedang menguasai tanah bidang I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata mengklasifikasikan kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat (Error in persona) sebagai berikut:

a. Diskualifikasi In Person

Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut;

1. Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap Melakukan Tindakan Hukum

b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid)

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Plurium Litis Consortium),

Artinya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai

Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Rbg dan Petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka guna mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun atas permintaan salah satu pihak berperkara, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat diatas lokasi obyek tanah sengketa pada tanggal 12 Juli 2013, ternyata diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran atas obyek tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, diperoleh luas dan batas-batas yang sama seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya poit 4 yaitu sebagai berikut :

a) Tanah sengketa *BIDANG I*. Yang terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Mape Dai.-----
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Tiga Kale. -----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Lulu Muka.-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara.-----

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) **BIDANG I.** yang berdasarkan sertifikat Hak Milik atas nama MANGI

KALE Nomor. 1.087, seluas 9.800 M2 (*Sembilan ribu delapan ratus meter persegi*) terletak di RT. 20 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Raja Manui.-----
- Barat berbatasan dengan : Jalan.-----
- Selatan berbatasan dengan : Jalan. -----
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Djami Edi.-----

c) **BIDANG III.** Yaitu Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama MANGI KALE Nomor. 656, seluas 11.850 M2 (*Sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) terletak di RT. 19 / RW. 06, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Wadu Djami dan Hepe Ga.-----
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Hidu Djani.-----
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Djara Kore.-----
- Utara berbatasan dengan : Tanah Negara/Laut.-----

- Bahwa diatas obyek tanah sengketa bidang I, ternyata tidak hanya dikuasai oleh Tergugat saja seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin 5 dan poin 6, akan tetapi masih ada pihak lain atau pihak ketiga yang juga menguasai yaitu Martinus Mira Mangi;
- Bahwa diatas tanah sengketa bidang I, ada 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanen, 3 (tiga) buah kuburan dan beberapa pohon umur panjang seperti : pohon kelapa, pohon tuak dan jenis lainnya;
- Bahwa diatas tanah sengketa bidang II, terdapat pohon duri;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah sengketa bidang III, terdapat pohon tua yang tumbuh

liar ;

- Bahwa tanah sengketa bidang II dan bidang III dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak yaitu saksi ADRIANUS LOBO, saksi HERMANUS PADDU, saksi YOHANIS JATI LEO, saksi DJARA KORE, dan saksi HERMAN HUKU LAPPa terungkap bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selain Tergugat yang sedang menguasai obyek tanah sengketa sejak tahun 2012, masih ada pihak lain yang juga menguasai obyek tanah sengketa bidang I yang terdapat bangunan rumah ditempati yaitu Martinus Mira Mangi, yang merupakan anak angkat Penggugat dan almarhum suaminya, maka dengan demikian ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan hasil pemeriksaan setempat seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil Hukum Acara Perdata atau mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* yaitu Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena adanya pihak lain yaitu MARTINUS MIRA MANGI yang ikut menguasai obyek tanah sengketa akan tetapi tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena sebagai salah satu pihak yang menempati tanah sengketa tersebut, maka surat gugatan tidak sempurna karena kurang pihak sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan dalam perkara ini memiliki cacat formil maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa gugatan Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Burgelijk Wetboek (BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri WAINGAPU pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 oleh kami **BUSTARUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **YEFRI BIMUSU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 12 September 2013 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTINA NGONGO; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd.

**IGEDE SUSILA GUNA YASA, SH.**

Ketua Majelis,

ttd.

**BUSTARUDDIN, SH.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**YEFRI BIMUSU, SH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**JUSTINA NGONGO**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 135.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. Biaya P.S	Rp.1.700.000,-

Jumlah Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)